

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang banyak sekali memiliki tempat wisata di daerah-daerah tertentu, yang banyak diminati wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu yang membuat daya tarik wisatawan dan investor dalam maupun luar negeri yang ingin melihat secara langsung keindahan tempat wisata yang ada di Indonesia khususnya yang ada di suatu daerah tertentu. Tentunya wisatawan dan investor dalam maupun luar negeri yang datang dan berkunjung memerlukan akomodasi yang layak yaitu penginapan atau hotel. Dengan adanya wisatawan ataupun investor yang menginap di hotel akan menambah pendapatan daerah pada daerah yang bersangkutan. Karena pajak hotel yang merupakan pendapatan asli daerah sehingga wisatawan atau tamu yang menginap akan dikenakan pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Ketika berbicara mengenai pajak, maka istilah tersebut tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Secara umum pajak dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting

dan strategis, roda pemerintahan dan pembangunan tidak dapat bergerak tanpa di dukung oleh dana, terutama yang berasal dari dalam negeri.(Dantes & Lasminiasih, 2021)

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan setiap pungutan yang secara wajib dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Administrasi, pembinaan, dan pengawasannya diserahkan ke Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan PBB-P3.(Setiawan et al., 2023)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan “pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”(Safitri, 2021)

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 18 bahwa “Pendapatan Asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan daerah

dimaksud bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Nusa & Panggalo, 2022)

Upaya pencapaian target penerimaan pajak masih perlu ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional tetap dapat dilaksanakan. Menyadari pajak masih menjadi sektor yang penting bagi penerimaan negara yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan negara, pemerintah tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki sistem tatanan dari mulai pembuatan kebijakan sampai dengan sistem informasi teknologi yang digunakan dalam kegiatan perpajakan. (Bangsa & Ismatullah, 2021)

Memungut pajak secara konvensional dapat menyebabkan terjadinya peluang melakukan penyelewengan besaran pendapatan pajak. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mengefektifkan beberapa sumber pendapatan pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah sektor pajak seperti pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan. Pada negara Indonesia, ketiga jenis pajak tersebut sudah banyak dikelola oleh daerah menggunakan teknologi seperti alat perekam pajak atau disebut juga dengan *Tapping-Box*. *Tapping-box* tersebut berguna untuk melakukan monitoring pada setiap transaksi usaha. (Administrasi et al., 2020)

Penyelenggaraan program pemasangan alat perekam pajak atau *Tapping-Box* telah mendapatkan dukungan dari masyarakat khususnya

pelaku usaha dan konsumen atau masyarakat yang menerima jasa layanan baik itu pada usaha perhotelan, hiburan dan restoran.(Administrasi et al., 2020)

Penerimaan pajak hotel memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak daerah khususnya daerah pelabuhanratu kabupaten sukabumi, karenanya sangat penting memaksimalkan pencapaian penerimaan pendapatan dari tahun ke tahun dengan melakukan optimalisasi layanan dan sistem yang ada pada hotel tersebut.

**Tabel 1.1**

Data Pajak Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2022

<b>Tahun</b>	<b>Akun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2021	Pajak Daerah	261,43 M	285,48 M	109.20%
2022	Pajak Daerah	276,41 M	296,14 M	107.14%

**Sumber : Portal Direktorat Jenderal Keuangan Tahun 2023**

Hotel Augusta Pelabuhanratu merupakan perusahaan yang bergerak dibidang akomodasi yang menyediakan jasa inap dan juga menyediakan makanan dan minuman bagi tamu yang datang dan menginap. Pada Hotel Augusta Pelabuhanratu yang di khususkannya yaitu jasa hotel dan restoran, yang dimana jasa hotel dan restoran tersebut termasuk kedalam pajak daerah yaitu, pajak hotel dan restoran. Banyaknya wisatawan yang datang dan berkunjung ke Pelabuhanratu khususnya yang

datang untuk menginap di Hotel Augusta Pelabuhanratu dapat menambah pendapatan asli daerah.

Penerapan perangkat atau alat perekam pajak yang disebut *Tapping-Box* untuk memantau atau mengawasi penerimaan pajak daerah khususnya pada Hotel Augusta Pelabuhanratu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau pajak daerah pada Hotel Augusta Pelabuhanratu.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas evaluasi sumber penerimaan pajak daerah dan menuangkan dalam bentuk karya yang berjudul “IMPLEMENTASI *TAPPING-BOX* PADA PAJAK HOTEL DI HOTEL AUGUSTA PELABUHANRATU”.

## **1.2 Identifikasi masalah**

1. Bagaimana tingkat pencapaian penerimaan pajak hotel tahun 2021 sebelum menggunakan *Tapping-Box* di hotel Augusta Pelabuhanratu ?
2. Bagaimana tingkat pencapaian penerimaan pajak hotel tahun 2022 sesudah menggunakan *Tapping-Box* pada Hotel Augusta Pelabuhanratu ?
3. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi dalam konteks pengenaan pajak hotel pada Hotel Augusta Pelabuhanratu ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian penerimaan pajak hotel tahun 2021 sebelum menggunakan *Tapping-Box* pada Hotel Augusta Pelabuhanratu
2. Untuk mengetahui tingkat pencapaian penerimaan pajak hotel tahun 2022 sesudah penggunaan *Tapping-Box* pada Hotel Augusta Pelabuhanratu
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi dalam konteks pengenaan pajak daerah pada Hotel Augusta Pelabuhanratu Pelabuhanratu

### 1.4 Manfaat penulisan

1. Bagi penulis
  - a. Sebagai bentuk pemahaman dan penerapan materi yang diperoleh selama perkuliahan
  - b. Meningkatkan pemahaman dan wawasan dibidang perpajakan khususnya pemahaman tentang pajak hotel.
  - c. Mendapatkan pengalaman berharga dimana penulis memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan teori selama perkuliahan.
2. Bagi Pembaca
  - a. Dapat dijadikan literatur jika akan melakukan penelitian yang sama dikemudian hari
  - b. Menambah pengetahuan mengenai perpajakan khususnya pajak hotel

- c. Memberikan informasi mengenai implementasi suatu program dan tingkat perkembangan penerimaan pajak perpajakan yang sudah dicapai
3. Bagi Instansi Terkait
    - a. Bagi pihak terkait dengan hasil penulisan ini diharapkan bisa berguna dalam pengambilan kebijakan perpajakan
    - b. Dapat dijadikan acuan sebagaimana masalah yang telah terjadi untukantisipasi dikemudian hari.